



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara TERDAKWA:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 15 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian;

TERDAKWA ditangkap pada tanggal 1 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

TERDAKWA didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Penetapan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan TERDAKWA serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur warna pink bermotif doraemon berlempang panjang;
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1045/Disp-785/2008 atas nama ANAK KORBAN;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

6. Menetapkan agar TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum TERDAKWA secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan TERDAKWA menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan TERDAKWA merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan TERDAKWA tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum TERDAKWA secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-09/BABAR/Eku.2/01/2021 tanggal 2 Februari 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara dalam Tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja

Halaman 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK yakni terhadap ANAK KORBAN (selanjutnya disebut ANAK KORBAN) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekira 06.30 WIB ANAK KORBAN sedang berada di rumah bersama dengan TERDAKWA yang merupakan ayah tiri ANAK KORBAN serta adik ANAK KORBAN sedangkan ibu ANAK KORBAN tidak berada di rumah karena sedang bekerja, kemudian TERDAKWA menonton video Porno dari sebuah *handpone*, lalu ANAK KORBAN bertanya kepada TERDAKWA : "*ayah nonton Ape*" (*artinya : ayah nonton apa*), selanjutnya TERDAKWA menunjukan video porno tersebut kepada ANAK KORBAN sambil berkata : "*nek Nonton uk*" (*artinya mau nonton ya*), selanjutnya TERDAKWA dan ANAK KORBAN menonton video porno tersebut bersama-sama, saat menonton film tersebut yang mana ANAK KORBAN duduk diantara kedua paha TERDAKWA menyebabkan TERDAKWA menjadi terangsang dan timbul niat untuk menyetubuhi ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA dengan menggunakan kedua tangan TERDAKWA meremas kedua payudara ANAK KORBAN, selanjutnya TERDAKWA merebahkan tubuh ANAK KORBAN ke tempat tidur, lalu TERDAKWA membuka baju ANAK KORBAN lalu meremas dan menghisap payudara ANAK KORBAN, kemudian TERDAKWA membuka celana dalam ANAK KORBAN selanjutnya TERDAKWA memasukkan alat kelamin TERDAKWA kedalam kemaluan ANAK KORBAN lalu menggoyang-goyangkannya secara berkali-kali hingga TERDAKWA mengeluarkan sperma;
- Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.30 WIB TERDAKWA melihat ANAK KORBAN sedang menonton TV selanjutnya TERDAKWA menghampiri ANAK KORBAN lalu mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan mengatakan "Yo" sambil menarik tangan ANAK KORBAN dan mengajaknya ke kamar, selanjutnya TERDAKWA merebahkan tubuh ANAK KORBAN ke atas tempat tidur lalu membuka celana dalam ANAK KORBAN lalu mengesek-gesekkan kelamin TERDAKWA diatas kemaluan ANAK KORBAN, selanjutnya TERDAKWA memasukkan alat kelamin TERDAKWA ke dalam kemaluan ANAK KORBAN lalu menggoyang-goyangkan kelamin TERDAKWA secara berkali-kali hingga mengeluarkan sperma, lalu TERDAKWA mengatakan kepada ANAK KORBAN : "*jangan made ken mak*" (*artinya jangan dibilang dengan emak*) lalu ANAK KORBAN menjawab : "*Auk*" (*artinya: iya*);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira Pukul 08.30 WIB bertempat di rumah TERDAKWA menemui ANAK KORBAN yang sedang menonton TV selanjutnya TERDAKWA berkata kepada ANAK KORBAN : "*MIAK, Ka Nak beli Handpone dak Kelak men Pak ade rezeki kelak pak beli Handpone*

Halaman 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk k sekolah" (Artinya: kamu mau beli handpone ga, nanti kalau bapak ada rezeki nanti bapak beliin handpone untuk kamu sekolah), selanjutnya TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan menarik tangan ANAK KORBAN sambil mengatakan "Yo" dan mengajak ANAK KORBAN ke kamar, setelah sampai didalam kamar selanjutnya TERDAKWA membuka celana ANAK KORBAN selanjutnya ANAK KORBAN berbaring diatas kasur lalu TERDAKWA memasukkan alat kelamin TERDAKWA ke dalam kemaluan ANAK KORBAN hingga TERDAKWA mengeluarkan sperma, setelah menyetubuhi ANAK KORBAN, TERDAKWA mengatakan kepada ANAK KORBAN : "sabar, sabar ok handpone k (sabar dulu tunggu bapak ada rezeki) lalu ANAK KORBAN mengatakan: "aok" (iya) selanjutnya TERDAKWA berkali-kali menyetubuhi ANAK KORBAN sampai dengan hari selasa tanggal 26 Mei 2020;

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA menyebabkan ANAK KORBAN mengalami Kehamilan sebagaimana Visum et Repertum No.001/ Ver/ Rsia. MHY/XII/2020.tanggal 1 Desember 2020, yang ditandatangani oleh dr. R.A Kusuma Andini,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak MUHAYA Pangkalpinang dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN:

dengan Kesimpulan:

- Selaput darah tidak intact;
- Robekan tampak diseluruh arah;
- Hamil 31-32 minggu janin tunggal hidup persentasi kepala;
- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1945/Disp-785/2008, tanggal, 18 Juli 2008 usia ANAK KORBAN, lahir pada tanggal 8 Februari 2006, pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA, usia ANAK KORBAN masih 14 (empat belas) Tahun atau masih tergolong anak-anak;

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, TERDAKWA menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum TERDAKWA menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK KORBAN, dengan didampingi orang tua dalam pemeriksaan di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA merupakan ayah tiri ANAK KORBAN;
- Bahwa persetubuhan pertama kali terjadi tahun 2019;

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 bertempat didalam rumah TERDAKWA yang berada Kabupaten Bangka Barat TERDAKWA telah melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN yang merupakan anak tiri TERDAKWA dengan cara awalnya TERDAKWA menonton video porno dari *Handphone* TERDAKWA, lalu ANAK KORBAN bertanya kepada TERDAKWA: "*ayah nonton Ape*" (*artinya : ayah nonton apa*), selanjutnya TERDAKWA menunjukan video porno tersebut kepada ANAK KORBAN sambil berkata: "*nek nonton uk*" (*artinya mau nonton ya*), selanjutnya TERDAKWA dan ANAK KORBAN menonton video porno tersebut bersama-sama, saat menonton film tersebut yang mana ANAK KORBAN duduk diantara kedua paha TERDAKWA menyebabkan TERDAKWA menjadi terangsang dan timbul niat untuk menyetubuhi ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA dengan menggunakan kedua tangan TERDAKWA meremas kedua payudara ANAK KORBAN, selanjutnya TERDAKWA merebahkan tubuh ANAK KORBAN ke tempat tidur, lalu TERDAKWA membuka baju ANAK KORBAN lalu meremas dan menghisap payudara ANAK KORBAN, kemudian TERDAKWA membuka celana dalam ANAK KORBAN selanjutnya TERDAKWA memasukkan alat kelamin TERDAKWA kedalam kemaluan ANAK KORBAN lalu menggoyang-goyangkannya secara berkali-kali hingga TERDAKWA mengeluarkan sperma dan dibuang dilantai;

- Bahwa TERDAKWA menjanjikan akan membelikan *Handphone* untuk ANAK KORBAN untuk kepentingan sekolah online namun sampai saat ini *Handphone* tersebut tidak ada dibelikan oleh TERDAKWA;
- Bahwa ANAK KORBAN sayang dengan TERDAKWA hanya sebatas hubungan Bapak dan Anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN selain TERDAKWA;
- Bahwa persetubuhan terjadi di pagi hari saat ibu ANAK KORBAN sedang bekerja;
- Bahwa saat persetubuhan terjadi dirumah hanya ada TERDAKWA, ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN yang berada dirumah;
- Bahwa ibu ANAK KORBAN bekerja sebagai penyadap karet;
- Bahwa saat itu adik ANAK KORBAN sedang tidur;

Halaman 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dari 5 (lima) kali TERDAKWA menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa saat mandi ANAK KORBAN menyadari perutnya membesar lalu TERDAKWA membelikan test pack;
- Bahwa setelah di tes muncul garis dua yang menandakan ANAK KORBAN sedang hamil;
- Bahwa ANAK KORBAN dibawa ke dukun bayi dan diberitahu apabila ANAK KORBAN lagi hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa TERDAKWA ada menyuruh ANAK KORBAN untuk minum minuman bersoda dan minum air rebusan daun daunan agar menggugurkan kandungan;
- Bahwa TERDAKWA yang mencarikan minuman bersoda dan air rebusan tersebut;
- Bahwa karena kehamilan sudah besar maka tidak bisa digugurkan lagi;
- Bahwa TERDAKWA yang mengatakan kepada ibunya kalau ANAK KORBAN hamil akibat perbuatan TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA mengakui telah menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa TERDAKWA ada memegang tangan ANAK KORBAN saat akan mengajak bersetubuh;
- Bahwa TERDAKWA ada mengatakan jangan memberitahu Ibu ANAK KORBAN setelah persetubuhan terjadi;
- Bahwa TERDAKWA pernah marah dan mengambek apabila ANAK KORBAN menolak ajakan TERDAKWA untuk bersetubuh;
- Bahwa TERDAKWA akan menceraikan ibu ANAK KORBAN apabila ANAK KORBAN tidak mau bersetubuh dengan TERDAKWA;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak mau disetubuhi oleh TERDAKWA;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada melawan saat disetubuhi TERDAKWA;
- Bahwa ANAK KORBAN ada diajak ke Panti Asuhan oleh TERDAKWA;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 ANAK KORBAN sudah melahirkan seorang Anak perempuan;
- Bahwa bayi ANAK KORBAN diasuh dan dirawat oleh pengurus panti;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada bercerita kepada teman ANAK KORBAN apabila telah disetubuhi TERDAKWA;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak mengetahui mengapa disetubuhi oleh TERDAKWA;
- Bahwa ANAK KORBAN membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Atas keterangan ANAK KORBAN tersebut, TERDAKWA TERDAKWA keberatan atas keterangan ANAK KORBAN dimana TERDAKWA hanya 1 (satu) kali menjilat vagina ANAK KORBAN dan TERDAKWA tidak ada mengancam ANAK KORBAN dan atas keberatan tersebut ANAK KORBAN menerangkan tetap pada

Halaman 6 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dan TERDAKWA tetap pada bantahannya selebihnya TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA merupakan ayah tiri ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh SAKSI 3 dimana saat itu Saksi diminta untuk datang ke Dusun Basun menemui ANAK KORBAN;
- Bahwa saat Saksi sampai di Dusun, ANAK KORBAN sudah dibawa oleh TERDAKWA ke Belinyu;
- Bahwa Saksi lalu mencari ANAK KORBAN sampai ke Belinyu dan bertemu dengan keluarga TERDAKWA selanjutnya keluarga TERDAKWA mengatakan kalau ANAK KORBAN sudah dititipkan di panti asuhan Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi lalu pergi ke panti asuhan Pangkalpinang dan saat bertemu dengan ANAK KORBAN Saksi melihat perut ANAK KORBAN membesar lalu Saksi mencoba menanyakan kepada ANAK KORBAN, apakah ANAK KORBAN hamil atau sakit dan apabila hamil siapa yang menghamili ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN mengatakan kalau ANAK KORBAN memang hamil;
- Bahwa yang menghamili ANAK KORBAN adalah TERDAKWA;
- Bahwa Saksi lalu melaporkan perbuatan TERDAKWA ke Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa TERDAKWA ditangkap saat akan menjenguk ANAK KORBAN di Panti;
- Bahwa Saksi sudah lama berpisah dengan ibu ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN dan ibunya tinggal bersama TERDAKWA di Dusun;
- Bahwa Saksi tinggal di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi jarang mengunjungi ANAK KORBAN;

Atas keterangan Saksi tersebut, TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua BPD Desa;
- Bahwa ANAK KORBAN dan TERDAKWA merupakan warga Desa;
- Bahwa TERDAKWA merupakan ayah tiri ANAK KORBAN;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 Saksi mendengar isu masyarakat terkait TERDAKWA dan ANAK KORBAN sering pergi berdua dimana ANAK KORBAN sudah berusia remaja. Keesokan harinya dengan rasa penasaran Saksi menemui kakak kandung ANAK KORBAN untuk menanyakan siapa bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kandung ANAK KORBAN dan dijawab oleh ANAK KORBAN kalau bapak kandung tinggal di Dusun;
- Bahwa dari jawaban tersebut Saksi pun merasa curiga terkait isu masyarakat tentang hubungan TERDAKWA dengan ANAK KORBAN dan dua hari kemudian tiba-tiba TERDAKWA datang kerumah Saksi guna meminta Saksi untuk menenangkan warga Dusun terkait isu yang merebak dimasyarakat tentang hubungan terlarang antara dirinya dengan ANAK KORBAN dan Saksi jawab akan membantu TERDAKWA;
 - Bahwa keesokan harinya ANAK KORBAN datang menemui Saksi menjelaskan apabila ANAK KORBAN hamil dan Saksi sempat kaget dan bertanya kepada ANAK KORBAN apa bukti tentang kehamilan tersebut dan ia menjawab pertama dilihat dari bentuk tubuh seperti perut yang mengalami perubahan seperti membesar dan juga ANAK KORBAN sudah tidak haid lagi;
 - Bahwa ANAK KORBAN lalu meminta Saksi datang kerumahnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian malamnya Saksi datang kerumah ANAK KORBAN sampai disitu Saksi melihat ada TERDAKWA, istri TERDAKWA dan ANAK KORBAN serta suami ANAK KORBAN lalu TERDAKWA menjelaskan kalau isu tersebut tidak benar dan ia juga tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan ANAK KORBAN;
 - Bahwa TERDAKWA ada mengatakan kalau ANAK KORBAN sedang sakit sehingga perutnya membesar;
 - Bahwa karena penasaran Saksi lalu mencari tahu keberadaan bapak kandung dari ANAK KORBAN dan setelah mendapatkan nomor telepon bapak kandung ANAK KORBAN Saksi lalu menghubunginya dan mengatakan agar dipantau ANAK KORBAN;
 - Bahwa Saksi lalu datang ke Desa untuk menemui SAKSI 4 mencari ANAK KORBAN namun saat itu ANAK KORBAN, istri TERDAKWA, anak TERDAKWA yang berumur 4 (empat) tahun dan TERDAKWA sudah tidak berada di Dusun;
 - Bahwa tetangga rumah TERDAKWA mengatakan kalau TERDAKWA dan keluarganya sudah 2 (dua) hari meninggalkan rumah, setelah mengetahui hal tersebut kami pun kepolsek tempilang untuk melaporkan hal ini dengan pak kepala desa juga dan saai itu pak kades menelpon TERDAKWA menanyakan keberadaannya dan isu yang berkembang dan dijawab kalau ia ada di Belinyu dan isu yang berkembang tersebut tidak benar setelah mendengar hal tersebut kami pun bubar pulang kerumah masing-masing;
 - Bahwa setelah berjalan 3 (tiga) bulan tepatnya pada hari senin tanggal 30 November 2020 pada pukul 07.00 WIB Saksi 2 mendatangi rumah Saksi dan mengatakan kalau ANAK KORBAN sudah ditemukan di panti asuhan Pangkalpinang kemudian atas informasi tersebut Saksi pun menelepon Kades

Halaman 8 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang masalah ini untuk ikut ke Pangkalpinang guna cek informasi tersebut dan ditunggu-tunggu belum juga maka Saksi berinisiatif untuk langsung mengajak Saksi 2 dan keluarganya serta tokoh masyarakat lainnya untuk pergi ke Pangkalpinang namun kami sempat mampir ke kantor desa dan pihak kades mengatakan akan menyusul, selanjutnya kami pun menuju Pangkalpinang tepatnya panti asuhan Al-Khoriyah memang benar ANAK KORBAN berada di Panti Asuhan tersebut;

- Bahwa di Panti Asuhan tersebut ANAK KORBAN mengaku telah hamil akibat perbuatan TERDAKWA;
- Bahwa Saksi dan SAKSI 2 kemudian melaporkan TERDAKWA ke Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 pukul 10.00 WIB Saksi menemui TERDAKWA yang sudah berada di Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa TERDAKWA mengakui telah menyetubuhi ANAK KORBAN sampai hamil;
- Bahwa ada video pengakuan dari ANAK KORBAN apabila TERDAKWA sudah 10 (sepuluh) kali menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi ada melihat TERDAKWA dan ANAK KORBAN mandi di kolong berdua pada malam hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga TERDAKWA;
- Bahwa TERDAKWA merupakan ayah tiri ANAK KORBAN;
- Bahwa rumah TERDAKWA berada didekat rumah adik Saksi;
- Bahwa dirumah adik Saksi terdapat warung dan di warung tersebut ibu-ibu sering bercerita kalau ANAK KORBAN hamil;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah dipanggil oleh ibu-ibu sekitar dan ketika ditanya apakah ANAK KORBAN sedang hamil, ANAK KORBAN hanya mengatakan apabila ANAK KORBAN sedang sakit;
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian TERDAKWA dan keluarganya pergi meninggalkan Dusun;
- Bahwa setelah dicari akhirnya Saksi menemukan ANAK KORBAN berada di Panti Asuhan Pangkalpinang;
- Bahwa saat di Panti Asuhan ANAK KORBAN baru menceritakan apabila dirinya telah disetubuhi oleh TERDAKWA dan saat ini hamil Anak TERDAKWA;
- Bahwa menurut pengakuan ANAK KORBAN saat kejadian pertama penis TERDAKWA tidak masuk ke vagina namun saat kejadian kedua vagina TERDAKWA ada mengalami pendarahan;

Halaman 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA pernah menyuruh ANAK KORBAN untuk menggugurkan kandungannya;
- Bahwa sebelum menitipkan ANAK KORBAN di Panti Asuhan TERDAKWA mengatakan kepada pengurus panti apabila TERDAKWA hamil dan suami nya tidak mau bertanggung jawab sehingga ANAK KORBAN diperbolehkan untuk tinggal di panti tersebut;
- Bahwa Saksi ada memancing TERDAKWA agar datang ke panti dengan mengatakan apabila ANAK KORBAN masuk rumah sakit sehingga TERDAKWA datang ke Panti;
- Bahwa saat TERDAKWA datang ke Panti, TERDAKWA baru diamankan oleh pihak berwajib;

Atas keterangan Saksi tersebut, TERDAKWA membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan TERDAKWA sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA ada melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa TERDAKWA sudah 14 (empat belas) kali menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN merupakan anak tiri TERDAKWA;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada awal tahun 2020;
- Bahwa saat persetubuhan terjadi hanya ada TERDAKWA, ANAK KORBAN dan adik ANAK KORBAN dirumah;
- Bahwa istri TERDAKWA setiap pagi bekerja menyadap karet;
- Bahwa TERDAKWA bekerja sebagai penjaga malam;
- Bahwa saat pagi hari TERDAKWA kebanyakan berada dirumah;
- Bahwa persetubuhan terjadi dirumah TERDAKWA dimana awalnya TERDAKWA sedang menonton film porno lalu ANAK KORBAN datang kemudian TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN untuk menonton film porno tersebut dimana saat itu ANAK KORBAN duduk dipangkuan TERDAKWA;
- Bahwa karena terbawa suasana TERDAKWA lalu meremas dan menghisap payudara ANAK KORBAN lalu TERDAKWA merebahkan tubuh ANAK KORBAN selanjutnya TERDAKWA melepaskan celana yang dipakai oleh TERDAKWA dan ANAK KORBAN lalu TERDAKWA memasukkan penis TERDAKWA kedalam vagina ANAK KORBAN hingga mengeluarkan sperma dan dibuang dilantai;
- Bahwa saat persetubuhan kedua terjadi TERDAKWA ada menarik tangan ANAK KORBAN dengan maksud untuk mengajak ANAK KORBAN masuk kedalam kamar untuk bersetubuh;
- Bahwa persetubuhan kedua dan ketiga sperma TERDAKWA dibuang dilantai dan saat persetubuhan keempat sperma TERDAKWA baru dibuang didalam vagina ANAK KORBAN;

Halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum persetubuhan terjadi TERDAKWA ada menjanjikan akan membelikan *handphone* baru untuk ANAK KORBAN pergunakan sekolah online karena *handphone* yang lama tidak bagus;
- Bahwa apabila ANAK KORBAN menolak keinginan TERDAKWA maka TERDAKWA mengatakan tidak akan mengajak ANAK KORBAN untuk jalan-jalan sore lagi;
- Bahwa TERDAKWA ada membeli test pack dan setelah di tes ANAK KORBAN memang hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa TERDAKWA ada membawa ANAK KORBAN ke dukun untuk mengetahui perkembangan kehamilan ANAK KORBAN;
- Bahwa TERDAKWA ada menyuruh ANAK KORBAN untuk minum minuman bersoda;
- Bahwa karena di tempat tinggal TERDAKWA sudah ramai mengenai isu tentang TERDAKWA dan ANAK KORBAN maka TERDAKWA memutuskan membawa keluarganya ke Belinyu;
- Bahwa karena ANAK KORBAN sedang hamil dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan maka TERDAKWA menitipkan ANAK KORBAN di Panti Asuhan Pangkalpinang;
- Bahwa saat itu TERDAKWA mengatakan kepada pengurus panti apabila suami ANAK KORBAN lari sehingga ANAK KORBAN bisa diterima untuk tinggal di Panti tersebut;
- Bahwa TERDAKWA sudah 7 (tujuh) tahun menikah dengan ibu ANAK KORBAN dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak laki-laki yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa TERDAKWA mengakui telah menyetubuhi ANAK KORBAN kepada istri TERDAKWA dan apabila mau dilaporkan ke pihak berwajib maka TERDAKWA siap;
- Bahwa TERDAKWA membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, TERDAKWA telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi TERDAKWA menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No. 001/Ver/Rsia. MHY/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 dengan Kesimpulan:
 - Selaput darah tidak intak;
 - Robekan tampak diseluruh arah;
 - Hamil 31-32 minggu janin tunggal hidup persentasi kepala;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1045/Disp-785/2008 atas nama ANAK KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan

barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju tidur warna pink bermotif doraemon berlength panjang;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna pink;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1045/Disp-785/2008 atas nama ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan TERDAKWA, Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekira 06.30 WIB ANAK KORBAN sedang berada di rumah bersama dengan TERDAKWA yang merupakan ayah tiri ANAK KORBAN serta adik ANAK KORBAN sedangkan ibu ANAK KORBAN tidak berada di rumah karena sedang bekerja menyadap karet, kemudian TERDAKWA menonton video Porno dari sebuah *handpone*, lalu ANAK KORBAN bertanya kepada TERDAKWA: "*ayah nonton Ape*" (*artinya : ayah nonton apa*), selanjutnya TERDAKWA menunjukan video porno tersebut kepada ANAK KORBAN sambil berkata: "*nek Nonton uk*" (*artinya mau nonton ya*), selanjutnya TERDAKWA dan ANAK KORBAN menonton video porno tersebut bersama-sama, saat menonton film tersebut yang mana ANAK KORBAN duduk diantara kedua paha TERDAKWA menyebabkan TERDAKWA menjadi terangsang dan timbul niat untuk menyetubuhi ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA dengan menggunakan kedua tangan TERDAKWA meremas kedua payudara ANAK KORBAN, selanjutnya TERDAKWA merebahkan tubuh ANAK KORBAN ke tempat tidur, lalu TERDAKWA membuka baju ANAK KORBAN lalu meremas dan menghisap payudara ANAK KORBAN, kemudian TERDAKWA membuka celana dalam ANAK KORBAN selanjutnya TERDAKWA memasukkan alat kelamin TERDAKWA kedalam kemaluan ANAK KORBAN lalu menggoyang-goyangkannya secara berkali-kali hingga TERDAKWA mengeluarkan sperma;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 08.30 WIB TERDAKWA melihat ANAK KORBAN sedang menonton TV selanjutnya TERDAKWA menghampiri ANAK KORBAN lalu mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan mengatakan "Yo" sambil menarik tangan ANAK KORBAN dan mengajaknya ke kamar, selanjutnya TERDAKWA merebahkan tubuh ANAK KORBAN keatas tempat tidur lalu membuka celana dalam ANAK KORBAN lalu mengesek-gesekkan kelamin TERDAKWA diatas kemaluan ANAK KORBAN, selanjutnya TERDAKWA memasukkan alat kelamin TERDAKWA ke dalam kemaluan ANAK KORBAN lalu

Halaman 12 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoyang-goyangkan kelamin TERDAKWA secara berkali-kali hingga mengeluarkan sperma, lalu TERDAKWA mengatakan kepada ANAK KORBAN: *"jangan made ken mak"* (artinya jangan dibilang dengan emak) lalu ANAK KORBAN menjawab : *"Auk"* (artinya: iya);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira Pukul 08.30 WIB bertempat di rumah TERDAKWA menemui ANAK KORBAN yang sedang menonton TV selanjutnya TERDAKWA berkata kepada ANAK KORBAN: *"Miak, Ka Nak beli Handpone dak Kelak men Pak ade rezeki kelak pak beli Handpone untuk k sekolah"* (Artinya: kamu mau beli handpone ga, nanti kalau bapak ada rezeki nanti bapak beliin handpone untuk kamu sekolah), selanjutnya TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan menarik tangan ANAK KORBAN sambil mengatakan *"Yo"* dan mengajak ANAK KORBAN ke kamar, setelah sampai didalam kamar selanjutnya TERDAKWA membuka celana ANAK KORBAN selanjutnya ANAK KORBAN berbaring diatas kasur lalu TERDAKWA memasukkan alat kelamin TERDAKWA kedalam kemaluan ANAK KORBAN hingga TERDAKWA mengeluarkan sperma, setelah menyetubuhi ANAK KORBAN, TERDAKWA mengatakan kepada ANAK KORBAN : *"sabar, sabar ok handpone k (sabar dulu tunggu bapak ada rezeki)"* lalu ANAK KORBAN mengatakan: *"aok"* (iya) selanjutnya TERDAKWA berkali-kali menyetubuhi ANAK KORBAN sampai dengan hari selasa tanggal 26 Mei 2020;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA menyebabkan ANAK KORBAN mengalami Kehamilan sebagaimana Visum et Repertum No.001/ Ver/ Rsia. MHY/XII/2020.tanggal 1 Desember 2020, yang ditandatangani oleh dr. R.A Kusuma Andini,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Muhaya Pangkalpinang dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN:
dengan Kesimpulan:
 - Selaput darah tidak intak;
 - Robekan tampak diseluruh arah;
 - Hamil 31-32 minggu janin tunggal hidup persentasi kepala;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1945/Disp-785/2008, tanggal, 18 Juli 2008 usia ANAK KORBAN, lahir pada tanggal 8 Februari 2006, pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh TERDAKWA, usia ANAK KORBAN masih 14 (empat belas) tahun atau masih tergolong anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, TERDAKWA dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang

Halaman 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri TERDAKWA, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TERDAKWA adalah diri TERDAKWA yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri TERDAKWA, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar TERDAKWA dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang, artinya bahwa perbuatan TERDAKWA tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan TERDAKWA, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan TERDAKWA memenuhi unsur kedua tersebut;

Halaman 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian dari “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang (arrest H.R. 30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa pengertian dari “serangkaian kebohongan” adalah susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidaklah demikian adanya (arrest H.R. 8 Maret 1926);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari “membujuk” dalam pelanggaran kesuilaan tidak disyaratkan dipergunakannya alat atau sarana agar orang lain itu berbuat sesuatu, melainkan hal tersebut cukup dari tindakan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang sedemikian rupa sehingga menuruti apa kehendak dari pelaku (arrest H.R. 16 Juni 1930);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekira 06.30 WIB ANAK KORBAN sedang berada di rumah bersama dengan TERDAKWA yang merupakan ayah tiri ANAK KORBAN serta adik ANAK KORBAN sedangkan ibu ANAK KORBAN tidak berada di rumah karena sedang bekerja menyadap karet, kemudian TERDAKWA menonton video Porno dari sebuah *handpone*, lalu ANAK KORBAN bertanya kepada TERDAKWA: *“ayah nonton Ape”* (artinya : *ayah nonton apa*), selanjutnya TERDAKWA menunjukan video porno tersebut kepada ANAK KORBAN sambil berkata: *“nek Nonton uk”* (artinya *mau nonton ya*), selanjutnya TERDAKWA dan ANAK KORBAN menonton video porno tersebut bersama-sama, saat menonton film tersebut yang mana ANAK KORBAN duduk diantara kedua paha TERDAKWA menyebabkan TERDAKWA menjadi terangsang dan timbul niat untuk menyetubuhi ANAK KORBAN, lalu TERDAKWA dengan menggunakan kedua tangan TERDAKWA meremas kedua payudara ANAK KORBAN, selanjutnya TERDAKWA merebahkan tubuh ANAK KORBAN ke tempat tidur, lalu TERDAKWA membuka baju ANAK KORBAN lalu meremas dan menghisap payudara ANAK KORBAN, kemudian TERDAKWA membuka celana dalam ANAK KORBAN selanjutnya TERDAKWA memasukkan alat kelamin TERDAKWA kedalam kemaluan ANAK KORBAN lalu menggoyang-goyangkannya secara berkali-kali hingga TERDAKWA mengeluarkan sperma, keesokan harinya sekira pukul 08.30 WIB TERDAKWA melihat ANAK KORBAN sedang menonton TV selanjutnya TERDAKWA menghampiri ANAK KORBAN lalu mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan mengatakan *“Yo”* sambil menarik tangan ANAK KORBAN dan mengajaknya ke kamar, selanjutnya TERDAKWA merebahkan tubuh ANAK KORBAN ke atas tempat tidur lalu membuka celana dalam ANAK KORBAN lalu mengesek-gesekkan kelamin TERDAKWA di atas kemaluan ANAK KORBAN, selanjutnya TERDAKWA memasukkan alat kelamin TERDAKWA ke dalam kemaluan ANAK KORBAN lalu menggoyang-goyangkan kelamin TERDAKWA secara berkali-kali hingga mengeluarkan sperma, lalu TERDAKWA mengatakan kepada ANAK KORBAN: *“jangan made ken mak”* (artinya *jangan dibilang dengan emak*) lalu ANAK KORBAN menjawab : *“Auk”* (artinya: *iya*);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira Pukul 08.30 WIB bertempat di rumah TERDAKWA menemui ANAK KORBAN yang sedang menonton TV selanjutnya TERDAKWA berkata kepada ANAK KORBAN: *“Miak, Ka Nak beli Handpone dak Kelak men Pak ade rezeki kelak pak beli Handpone untuk k*

Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah" (Artinya: kamu mau beli handphone ga, nanti kalau bapak ada rezeki nanti bapak beliin handphone untuk kamu sekolah), selanjutnya TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan menarik tangan ANAK KORBAN sambil mengatakan "Yo" dan mengajak ANAK KORBAN ke kamar, setelah sampai di dalam kamar selanjutnya TERDAKWA membuka celana ANAK KORBAN selanjutnya ANAK KORBAN berbaring diatas kasur lalu TERDAKWA memasukkan alat kelamin TERDAKWA kedalam kemaluan ANAK KORBAN hingga TERDAKWA mengeluarkan sperma, setelah menyetubuhi ANAK KORBAN, TERDAKWA mengatakan kepada ANAK KORBAN: "sabar, sabar ok handphone k (sabar dulu tunggu bapak ada rezeki) lalu ANAK KORBAN mengatakan: "aok" (iya) selanjutnya TERDAKWA berkali-kali menyetubuhi ANAK KORBAN sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan TERDAKWA ada memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN hingga mengeluarkan spermanya didalam kemaluan ANAK KORBAN dan membuat ANAK KORBAN mengandung;

Menimbang, bahwa pada saat akan melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN, TERDAKWA ada mengatakan akan membelikan *handphone* ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diperoleh, TERDAKWA dalam melakukan perbuatannya tersebut didasarkan atas niat dan akibat yang tentunya telah diketahui oleh TERDAKWA hal ini dapat dibuktikan dengan melakukan persetubuhan dalam kondisi ANAK KORBAN tidak berdaya dengan kata kata bujuk rayu yang dilontarkan oleh TERDAKWA yang mengatakan akan membelikan *handphone* ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN melakukan apa yang diminta / diperintahkan oleh TERDAKWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ANAK KORBAN tersebut dapat digolongkan sebagai anak, maka sesuai fakta dipersidangan pada saat TERDAKWA melakukan persetubuhan kepada anak ANAK KORBAN baru berusia 14 (empat belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 8 Februari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.1945/Disp-785/2008 sehingga ANAK KORBAN dapat digolongkan sebagai "anak" sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut, ANAK KORBAN mengalami Kehamilan sebagaimana Visum et Repertum No.001/ Ver/ Rsia.

Halaman 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHY/XII/2020.tanggal 1 Desember 2020, yang ditandatangani oleh dr. R.A Kusuma Andini,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Muhaya Pangkalpinang dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN:

dengan Kesimpulan:

- Selaput darah tidak intak;
- Robekan tampak diseluruh arah;
- Hamil 31-32 minggu janin tunggal hidup persentasi kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan TERDAKWA telah memenuhi unsur dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah TERDAKWA memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa TERDAKWA mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula TERDAKWA dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa TERDAKWA dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap TERDAKWA di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan TERDAKWA, oleh karenanya kepada TERDAKWA haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan TERDAKWA harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana terhadap TERDAKWA merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga TERDAKWA harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap TERDAKWA telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA ditahan dan penahanan terhadap TERDAKWA dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju tidur warna pink bermotif doraemon berlengan panjang;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna pink;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1045/Disp-785/2008 atas nama ANAK KORBAN;

merupakan barang yang disita dari Saksi ANAK KORBAN, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan TERDAKWA;

Keadaan yang memberatkan:

- ANAK KORBAN merupakan anak tiri TERDAKWA;
- Perbuatan TERDAKWA menyebabkan ANAK KORBAN hamil dan melahirkan;
- Perbuatan TERDAKWA telah mengakibatkan penderitaan psikis bagi korban karena menanggung rasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- TERDAKWA berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- TERDAKWA belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena TERDAKWA dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada TERDAKWA harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan TERDAKWA tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur warna pink bermotif doraemon berlength panjang;
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1045/Disp-785/2008 atas nama ANAK KORBAN;Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;
6. Membebaskan kepada TERDAKWA membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H. dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan TERDAKWA yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Halaman 20 dari 20